

# Paper

*by* Andang Sunarto

---

**Submission date:** 24-Jun-2020 12:10PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 1239946730

**File name:** tudi\_terhadap\_Sumber\_Zakat\_dan\_Pengembangannya\_di\_Indonesia.pdf (233.7K)

**Word count:** 6977

**Character count:** 42404

**OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM  
(Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)**

**Asnaini**

(Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu)

Email: [asnainibkl@yahoo.co.id](mailto:asnainibkl@yahoo.co.id); [asnaasnaini@gmail.com](mailto:asnaasnaini@gmail.com)

**Abstrak**

Penggalian sumber zakat harus dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi zakat. Sumber zakat sudah seharusnya selalu berkembang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat suatu negara dan atau tempat. Pengembangan sumber zakat harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip Syari'ah tentang pengaturan zakat. *Annama'* (berkembang) merupakan prinsip yang paling utama dalam menetapkan apakah harta itu dikenai zakat atau tidak. Ada banyak harta/kekayaan yang hadir dalam dunia modern, di Indonesia khususnya yang memiliki sifat *annama'* (berkembang). Itu artinya harta tersebut adalah sumber zakat.

**Abstract**

Excavation source of zakat must be done in order to optimize the function of zakat. Source zakat should always be developed in accordance with the socio-economic situation of a country or place. Zakat resources development should always pay attention to the principles of Shariah on setting zakat. *Annama'* (developing) the most important principles in determining whether the asset is subject to zakat or not. There are many property / wealth that is present in the modern world, in Indonesia, especially possessing *annama'* (developing). That means that such property is the source of charity.

## A. Pendahuluan

Zakat,<sup>1</sup> salah satu instrumen keuangan Islam yang sering disebut sebagai sumber dana sosial yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini karena aspeknya yang sangat luas, nilai manfaatnya yang dalam, dan kedinamisan hukumnya terhadap perkembangan zaman. Yusuf Qaradhawi, dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* membahas zakat dalam sembilan bagian: Zakat dan kedudukannya dalam Islam, *muzakki* (wajib berzakat), obyek zakat dan besar zakatnya, asnaf zakat, cara membayar zakat, tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, zakat fitrah; kewajiban lain di luar zakat, zakat dan pajak.<sup>2</sup>

Pembahasan zakat yang sangat luas, mendorong penulis membatasi penelitian ini pada bagian "**obyek zakat dan besar zakatnya**," yaitu bagian ketiga dari pembahasan Yusuf al-Qaradhawi. Pembatasan ini juga karena penulis melihat bahwa salah satu yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan fungsi zakat adalah dengan menggali dan menetapkan sumber-sumber zakat (obyek zakat) yang baru, sesuai dengan perkembangan jenis harta yang ada saat ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggali data-data pustaka, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (contents analysis). Tulisan ini diharapkan dapat memberi wacana dan wawasan baru tentang jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, khususnya di Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Prinsip Syari'ah tentang Pengaturan Zakat

Bertolak dari pembahasan-pembahasan tentang zakat yang telah dilakukan para ahli, maka terdapat enam prinsip Syari'ah tentang pengaturan zakat,<sup>3</sup> yaitu: **Pertama:** Prinsip keyakinan, bahwa membayar zakat adalah suatu ibadah, hanya seseorang yang benar-benar beriman yang dapat melaksanakannya dengan jiwa yang sesungguhnya. Prinsip ini tercermin pada aturan zakat bahwa yang wajib

<sup>1</sup>Dilihat dari segi bahasa, kata zakat adalah "bentuk *masdar* dari *zaka* yang mempunyai beberapa arti, yaitu berkah, tumbuh/berkembang, bersih, suci dan baik." Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972), Juz I, h. 396. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*, dan seterusnya. Sedangkan zakat menurut istilah syara', para ahli fiqh memberikan batasan yang beraneka ragam. Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah "suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin, dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya dan menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin serta memupuknya dengan berbagai kebajikan. Arti aslinya adalah tumbuh, suci dan berkat". Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Kuwait: Dar-al-Bayan, tt), h. 2

<sup>2</sup>Baca: Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, tt); diterj., *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007).

<sup>3</sup>Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Zakah...*, h. 96

berzakat adalah orang Islam. **Kedua:** Prinsip keadilan. Istilah zakat dapat digunakan pada semua jenis pendapatan seperti: harta terpendam, hasil bumi, peternakan, penghasilan, dan sebagainya. Prinsip ini mengikuti prinsip keadilan yang menyatakan bahwa makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka makin berkurang pula tingkat pungutan zakatnya.<sup>4</sup> **Ketiga:** Prinsip produktivitas dan sampai waktu (*nisab dan haul*). Dengan prinsip ini, maka zakat dibayar pada setiap tahun setelah memperhatikan *nisab*. *Nisab* berlaku pada zakat apabila telah sampai waktunya dan produktif. Berlakunya suatu periode waktu dua belas bulan sangat penting, karena waktu sangat diperlukan untuk mewujudkan produktivitas.<sup>5</sup> **Keempat:** Prinsip nalar, yaitu orang yang diharuskan membayar zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab. Karena itu zakat hanya diwajibkan pada mereka yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Prinsip ini tercermin pada kesepakatan pendapat para ulama bahwa harta yang wajib zakat adalah miliknya muslim dewasa dan waras.<sup>6</sup> **Kelima:** Prinsip kemudahan. Kemudahan zakat diperoleh sebagian dari sifat pemungutan zakat dan sebagian diperoleh dari hukum Islam tentang etika ekonomi.<sup>7</sup> **Keenam:** Prinsip kebebasan, yaitu seseorang harus menjadi manusia bebas sebelum dapat disyaratkan untuk membayar zakat. Prinsip ini dapat digali dalam ketentuan tentang syarat wajib zakat<sup>8</sup> adalah "merdeka". Dan dalam ketentuan tentang penerima (*mustahiq*) zakat, bahwa budak (*riqab*) berhak menerima zakat, bukan berzakat.<sup>9</sup>

Menurut penulis, dari enam prinsip di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. (1) Prinsip keyakinan, nalar, dan kebebasan merupakan prinsip yang berkaitan dengan *muzakki*; (2) Prinsip produktivitas, *nisab*, dan *haul* berkaitan

<sup>4</sup>Prinsip keadilan ini terkandung dalam ucapan Nabi saw: "Bagi (hasil) tanah yang diairi oleh hujan dan mata air, atau yang diairi air yang mengalir pada permukaan bumi ditentukan zakatnya sepersepuluh dari hasilnya, sedangkan bagi yang diairi sumur, seperdupuluh dari hasilnya" (HR. Bukhari).

<sup>5</sup>Satu tahun adalah tenggang waktu yang sudah cukup untuk pengembangan suatu harta. Oleh sebab itu para *mukallaf* wajib mengkalkulasikan harta kekayaan yang dimilikinya dengan harga pasaran, bila telah cukup satu tahun. Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: "barang siapa memperoleh kekayaan setelah satu tahun, berlaku zakat atasnya". (HR. Tirmidzi). Al-Zuhaily, 1997, h. 119 dalam kitab *Syarh ash-Shaghir* menyebutkan: "Taksirlah harta kekayaanmu per jenis setiap tahun atas dasar harga di kala itu (harga pasaran) dengan harga yang adil dan pembelian yang baik."

<sup>6</sup>Di kalangan ulama, prinsip ini diperdebatkan. Yaitu dalam hal wajib tidaknya anak-anak dan orang gila berzakat. Yusuf Qaradhawi, berpendapat bahwa "kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat. Zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan dan tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila, yang diminta mengeluarkan zakatnya adalah wali mereka". Sebagian ulama mazhab Hanafi menyarankan agar masalah ini ditetapkan oleh pengadilan agama. Yusuf Qaradhawi, h. 106- 120, Baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1, h. 335.

<sup>7</sup>Abu Ubaid memandang bahwa pembayaran zakat mesti bersifat mudah (*taysir, tashili*) bagi pembayar zakat. Lihat: Abu Ubayd, 467, no. 962 dalam Ugi Suharto, h. 224.

<sup>8</sup>Selengkapnya, syarat wajib zakat ialah: Islam- Merdeka- Sempurna Milik- Hasil Usaha Yang Baik Sebagai Sumber Zakat- Cukup Nisab- Cukup Haul.

<sup>9</sup>Yusuf Qaradhawi, h. 583-593

dengan sifat harta yang wajib dizakatkan; (3) Prinsip keadilan dan kemudahan berkaitan dengan pengelolaan zakat. Prinsip yang kedua akan banyak diurai dalam pembahasan selanjutnya.

## 2. Sumber Zakat

### 2.a. Pengertian Sumber Zakat

Sumber zakat adalah harta benda yang dikenakan pungutan zakat atasnya. Di dalam istilah fikih sumber zakat disebut juga dengan *mahalluz-zakah*, *wi'a'uz-zakah* yaitu tempat atau obyek zakat. Dalam pembahasan tentang zakat, sebagian besar penulis yang membahas zakat, menyebutnya sebagai jenis-jenis harta yang wajib di zakati. Zakat ditinjau dari segi *mahalluz-zakah* (obyek zakat) adalah bukan *ta'abbudi*, melainkan ibadah *maliyyah*, yaitu ibadah keharta-bendaan, yang berarti ayat-ayat al-Quran mengenai hal ini bersifat luwes dan fleksibel, penafsirannya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat yang sedang berjalan. Artinya di dalam mencari sumber-sumber zakat dapat dilakukan di bidang *tahqiqul-manat* oleh para mujtahid. Ijtihad ini semata-mata untuk menetapkan '*illat*<sup>10</sup> hukum asal, baik ia *mansusah* atau *mustanbatah*, bagi sesuatu masalah (*furu'*/cabang) yang belum ada nas hukumnya. Dengan teori '*illat* ini para *mujtahid*, *mujaddid*, *mutarajjih* dapat menetapkan sumber zakat yang belum ditetapkan sebelumnya.

### 2.b. Jenis Harta yang Wajib Zakat

Ada dua pendapat tentang jenis harta yang wajib zakat. Yaitu: 1) Ibnu Hazm dan kalangan mazhab Zahiri, serta Syaukani dan Sabilq Hasan Khan, bahwa sumber zakat terbatas pada apa yang telah ditetapkan dan diterapkan oleh nabi. Menurut yang diriwayatkan Ibnu Hazm, jenis harta zakat itu adalah: unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak.<sup>11</sup> 2) Jumhur ulama, bahwa sumber zakat itu tidak hanya terbatas pada apa yang telah ditetapkan dan dipraktikkan oleh Nabi.<sup>12</sup>

14

<sup>10</sup>*'Illat* menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya "penyakit" itu dikatakan '*illat*, karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Menurut istilah (mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian Hanabilah, Syafi'iyah merumuskan bahwa '*illat* adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum. Dalam arti adanya suatu '*illat* menyebabkan munculnya hukum. Jadi '*illat* adalah penyebab adanya hukum. (Baca lebih lanjut: Nasrun, *Ushul Fikih*, 2001, h. 76-81).

<sup>11</sup>Dasarnya adalah 1) Kekayaan kaum muslimin harus dijaga kehormatannya yang jelas-jelas hal itu ditegaskan oleh nash-nash Quran dan hadis. Oleh karena itu sesuatu pun tidak dapat diambil dari kekayaan itu tanpa ada nash yang mendasarinya; 2) Zakat merupakan perintah agama. Dasar perintah agama adalah bebas dari segala kewajiban kecuali bila ada nash yang mewajibkannya, qiyas tidak boleh diberlakukan terutama dalam masalah zakat. Yusuf al-Qaradhawi, h. 145

<sup>12</sup>Dasarnya adalah 1) Teks-teks global Quran dan hadis menegaskan bahwa setiap kekayaan mengandung di dalamnya hak orang lain. Semua dalil tidak membedakan satu kekayaan dari kekayaan lain; 2) Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan diri (At-Taubah:103); 3)

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab yang empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam. Yaitu : 1) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), 2) Emas dan perak, 3) Perdagangan, 4) Pertambangan dan harta temuan, 5) Pertanian (gandum, korma, anggur).<sup>13</sup>

Ibnu Rusyd, menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: 1) Barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan), 2) Hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu dan kambing), 3) Biji-bijian (gandum dan jelai/*sya'ir*), dan 4) Buah-buahan (korma dan anggur kering).<sup>14</sup> Adapun Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: Binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi, pabrik, dan gudang, hasil pencaharian dan profesi, terakhir hasil saham dan obligasi.<sup>15</sup>

Tidak bermaksud menolak pendapat Ibnu Hazm dkk, namun prakteknya bahwa dalam hal sumber zakat, sejak awal Islam sampai sekarang senantiasa mengalami pengembangan.<sup>16</sup> Hal ini, sangat bisa diterima akal dan lebih dekat pada tujuan pensyari'atan zakat. Karena semakin lama jenis harta manusia semakin beraneka ragam, bertambah dan berkembang seiring dengan

---

Kekayaan perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran "Bila engkau membayar zakat kekayaan, maka berarti engkau telah membuang yang tidak baik darinya"(hadis). Oleh karena itu tidak masuk akal bila pembersihan hanya terbatas pada delapan jenis harta yang disebut Ibnu Hazm di atas; 4) Zakat diwajibkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, orang-orang yang berhutang, dan para musafir, dan untuk menyelenggarakan kepentingan umum kaum muslimin seperti untuk kepentingan jihad di jalan Allah, mengambil hati orang-orang yang masuk Islam untuk tetap dalam Islam, membantu orang yang berhutang supaya hubungan persahabatan tidak rusak, dan lain-lainnya untuk kepentingan islam dan negara; 5) analogi (*qias*) merupakan salah satu sumber hukum menurut *Jumhur ulama*, sekalipun tidak diterima oleh Ibnu Hazm dan kawan-kawannya semazhab Zahiri. Oleh karena itu jumhur memandang perlu dianalogikannya semua kekayaan yang berkembang dengan kekayaan yang ditarik zakatnya oleh Rasulullah saw. dan sahabat-sahabat beliau; 6) Kita tidak mengingkari kesucian kekayaan orang muslim dan hak pemilikan peribadinya, tetapi berpendapat bahwa hak Allah (hak masyarakat) dalam kekayaan itu dan orang-orang yang memerlukannya seperti fakir miskin juga tegas terdapat didalamnya. Yusuf Qaradhawi, h. 146-148.

<sup>13</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzâhibi al-Arba'ah*, (Beirut: Ihya al-Turats al-Arabiyyah), h. 596

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi 1370 H), I, cet- 2, h. 259

<sup>15</sup>Lihat: Yusuf al-Qardhawi, 2007, h. 167-497.

<sup>16</sup>Pada masa-masa awal Islam, harta zakat dibedakan menjadi harta yang tampak (*amwal zahiriyah*), yaitu yang berkaitan dengan zakat binatang ternak (*mawashi*), biji-bijian (*habb*) dan buah (*thimar*). Dan harta yang tidak tampak (*amwal batiniyah*). Jenis harta yang kedua ini bisa dengan mudah disembunyikan pemilikinya, yang pada masa Abu Bakar, mencakup uang (*samit*) yakni emas dan perak. Abu Ubayd, 540 no. 1259; 671 no. 1819 dalam Ugi Suharto, 2004, h. 214-215.

perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi. Tentu saja pengembangan tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip Syari'ah tentang pengaturan zakat.

### 2.c. Syarat Kekayaan yang Wajib Dizakatkan

Jenis harta zakat sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi sifat dan syarat kea<sup>16</sup>n yang wajib zakat. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan enam sifat dan syarat, yaitu:

#### 1) Milik Penuh

Kekayaan, dikenai zakat bila berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya. Sebagian ahli fikih menyatakan: kekayaan itu harus berada di tangan pemilikinya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmati. Oleh karena itu harta pedagang yang belum di tangannya, harta yang digadai, barang yang dirampok dan diselewengkan tidak wajib zakat.<sup>17</sup>

Dengan persyaratan "milik penuh" ini, persoalan yang muncul kemudian adalah mengenai zakat pinjaman. Misalkan si Hasan meminkankan uangnya kepada si Badu. Apakah zakatnya wajib atas si Hasan, karena ia adalah pemilik, atau zakatnya wajib atas si Badu, karena ia yang menggunakan atau memperoleh keuntungan dari pinjaman itu, atau Hasan dan Badu wajib zakat, atau keduanya sama-sama tidak wajib zakat. Dalam menanggapi masalah ini para ulama berbeda pendapat.<sup>18</sup>

(1) Keduanya tidak wajib zakat'. Pemilikan dalam pinjaman tidaklah penuh. Peminjam hanya pemakai dan pengambil manfaat, sedangkan kekayaan itu masih tetap pemilik empunya yang satu saat dapat diambil. Dari pihak yang meminjamkan, kekayaan itu tidaklah secara nyata berada di tangannya, karena digunakan oleh orang lain.<sup>19</sup> Mazhab zhahiri "orang yang berhutang tidak wajib zakat".<sup>20</sup>

(2) Zakatnya pada yang meminjam (si Badu)'. Dalam *al-Amwal* dikatakan: "zakat pinjaman dibebankan pada orang yang menikmatinya, apabila ia mengulur-ulur membayarnya." Hadis ini diriwayatkan oleh 'Atha, tetapi ia juga

<sup>17</sup>Yusuf Qaradhawi, h. 128. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Mazhab Zaidiyah, memberi persyaratan adanya 'kemantapan' dalam pemilikan penuh setiap tahun. Yaitu "harus berada di tangan pemilikinya; pemilikinya tahu dimana barang itu berada; tidak ada yang menjadi penghalang ia mengambilnya; jika berada di tangan orang lain, orang lain tersebut membenarkannya, atau masih dapat diharapkan kembali. Jika tidak diketahui tempatnya, diyakini dapat ditemukan (seperti barang yang ditiptip, hilang, ditiptip dan sejenisnya). Harta kekayaan yang tergolong pada sifat dan syarat di atas, dikenai wajib zakat. Yusuf Qaradhawi, h. 129

<sup>18</sup>Yusuf Qaradhawi, h. 134-137

<sup>19</sup>Pendapat ini dianut oleh Ikrima dan 'Atha, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm meriwayatkan dari Aisyah, "Pinjaman tidaklah wajib zakat". Pengertiannya adalah bahwa zakat tidaklah wajib baik bagi yang meminjam (si Badu) atau yang meminjamkan (si Hasan) dalam kasus di atas.

<sup>20</sup>Rafiq Yunus, h. 112

meriwayatkan yang betentangan dengan hal ini seperti disebutkan di atas. Terlihat bahwa 'Atha tidak konsisten.

(3) Zakatnya pada yang meminjamkan (si Hasan)'. Dalam hal ini mayoritas ulama ahli fikih, semenjak masa sahabat sampai seterusnya, berpendapat bahwa pinjaman ada dua macam. **Pertama**, pinjaman yang diharapkan kembali.<sup>21</sup> Zakatnya dimajukan bersama dengan kekayaannya yang ada setiap tahun.<sup>22</sup> **Kedua**, pinjaman yang tidak diharapkan kembali lagi.<sup>23</sup> Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. (1) Dikeluarkan zakatnya untuk selama tahun-tahun kekayaan di tangannya. Ini adalah pendapat Ali dan Ibnu Abbas. (2) Ia mengeluarkan zakatnya untuk setahun saja, dan ini adalah pendapat Hasan, dan Umar bin Abdul Azis yang merupakan pendapat imam Malik tentang semua jenis hutang, diharapkan kembali atau tidak. (3) Ia tidak mengeluarkan zakatnya baik untuk bertahun-tahun maupun untuk setahun saja. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

## 2) Berkembang

Jumhur ulama sepakat bahwa alasan zakat wajib atas kekayaan-kekayaan di atas adalah berkembangnya kekayaan itu dengan diusahakan. Persyaratan ini berdasarkan petunjuk Rasulullah saw. dan tindakan para khalifah yang empat, dan sesuai dengan pengertian kata zakat itu sendiri yaitu "berkembang". Contoh konkrit dari syarat ini adalah bahwa pada masa-masa Islam pertama, binatang-binatang untuk penarik, rumah-rumah kediaman, perkakas-perkakas kerja, perabot-perabot rumah tangga, dan lain-lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, oleh karena kekayaan tersebut tidak termasuk kekayaan yang berkembang dengan usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.<sup>24</sup>

Dari teori ini, dapat dikatakan bahwa "semua kekayaan yang berkembang merupakan sumber/subyek zakat, apakah berkembang dengan sendirinya atau dengan usaha". Al-Mawardi, menyatakan: "zakat wajib hukumnya pada harta benda yang berkembang atau bisa dikembangkan. Selama ada pertumbuhan/berkembang, maka zakatnya wajib. Jika harta tidak bisa lagi dikembangkan maka zakatnya tidak wajib."<sup>25</sup> Abu Zahrah, menyatakan: "Harta yang berkembang secara riil atau bisa dikembangkan maka wajib zakatnya. Dengan demikian masuk dalam kategori wajib zakat binatang yang bisa dikembangbiakkan, seperti biawak (yang dipelihara), keledai buas, keledai

<sup>21</sup>Yaitu pinjaman yang jelas dari orang yang berkecukupan.

<sup>22</sup>Yang meriwayatkan ini adalah Abu Ubaid dari Umar, Usman, Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah dari pihak Sahabat, dan dikuatkan oleh Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibrahim, dan Maimun bin Mahram dari pihak *tabi'in*.

<sup>23</sup>Yaitu pinjaman dari orang yang tidak berkecukupan yang tidak akan mungkin membayarnya kembali atau pinjaman dari seseorang yang tidak mengakui hutangnya, sedangkan pemilik tidak mempunyai bukti apa pun.

<sup>24</sup>Yusuf Qaradhawi, h. 138-141

<sup>25</sup>Rafiq Yunus al-Mushry, 2006, h. 24

jinak, kuda (selama semua hewan tersebut dikembangbiakkan).<sup>26</sup> Lebih lanjut Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa tidak bijaksana apabila mewajibkan zakat pada petani gandum, sementara para saudagar kaya yang punya kebun apel dan mangga berhektar-hektar tidak wajib zakat.

Dengan demikian, sumber harta dari hewan, pertanian dan perdagangan, apabila dikembangkan atau bisa dikembangkan, apapun jenisnya maka wajib zakat.

### 3) Cukup Senisab

Para ulama sepakat bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab. Kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia.<sup>27</sup> Perbedaan nisab dan kadar pada sumber zakat, mengisyaratkan adanya nilai rasio/pertimbangan yang digunakan ketika menetapkan nisab dan kadar zakatnya. Rasio sulit dan mudah memperolehnya dapat kita lihat pada kadar zakat pertanian (5% yang diairi dan 10% yang tidak diairi)<sup>28</sup> dan rikaz (20%), nilai ekonomis pada emas dan perak dan sebagainya (2,5%). Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat dikenakan/dibebankan atas orang-orang kaya.

<sup>26</sup>Rafiq Yunus al-Mushry, 2006, h. 45

<sup>27</sup>Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak ataupun sedikit hasil yang tumbuh dari tanah harus dikeluarkan zakatnya 10%, Ibnu Abbas, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain, bahwa dalam sepuluh ikat sayur yang tumbuh dari tanah wajib dikeluarkan sedekah sebanyak satu ikat. Tetapi Juhum ulama berpendapat bahwa nisablah merupakan ketentuan yang mewajibkan zakat pada seluruh kekayaan baik kekayaan itu berupa yang tumbuh dari tanah maupun bukan. Alasan mereka adalah hadis: "*dibawah lima kwintal tidak ada zakatnya*".

<sup>28</sup>5% dan 10% itu adalah ukuran maksimal dan minimal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk lebih dari itu. Akan tetapi andai kata biaya pemeliharaan itu lebih dari itu, bahkan kadang-kadang dihitung antara permodalan dan hasil panennya tidak seimbang, atau bahkan rugi atau ada untung tapi sangat sedikit, lalu bagaimana hukum zakat dalam menghadapi kasus yang seperti itu?. Agar lebih mendalam hal ini perlu pengkajian khusus. Namun al-Qaradhawi dalam *Fiqhuz-zakatnya*, mengemukakan: Apabila pembiayaan tanah dan tanaman itu dari hutang, maka Ibnu Abbas ra. Dan Ibnu Umar ra. berpendapat, hutang dilunasi dahulu dari hasil pertanian dan sisanya baru diperhitungkan zakatnya, apabila sisa itu mencapai satu nisab. Tentang biaya tanaman dan buah-buahan yang tidak dari hutang seperti biaya yang dikeluarkan dari sakunya sendiri untuk bibit, rabuk, biaya membajak, mengairi, membersihkan rumput, dan sebagainya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. *Pendapat pertama*: 'Atha, Ibnu Umar ra. dan Ibnu Abbas ra: Bisa diperhitungkan. Apabila ada sisa satu nisab dipungut zakatnya apabila tidak ada maka tidak kena zakat. Ibnul Arabi dalam *syarh at-Turmuzi* berpendapat sama dengan pendapat 'Atha, berdasarkan hadis Nabi saw.: "*Tinggalkan sepertiga atau seperempat (jangan dihitung)*." Hadis ini merupakan perintah Rasulullah kepada petugas-petugas zakat dalam menaksir hasil tanaman agar yang sepertiga atau seperempat dari hasil itu jangan diperhitungkan untuk dipungut zakatnya. Rasanya dalam hadis ini Rasulullah mempertimbangkan juga biaya-biaya pemeliharaan. *Pendapat kedua*: Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan tanaman dapat dipotongkan zakatnya. Alasannya 1) beban dan biaya itu mempunyai pengaruh untuk mengurangi kadar wajib, seperti siraman dengan alat mengurangi kadar wajib menjadi separoh dari sepersepuluh. 2) hakekat "*namâ*" (berkembang), adalah setelah memperhitungkan biaya pengeluaran, baru diketahui hasilnya, dan ada *namâ*'nya. Al-Qaradhawi memilih pendapat yang kedua.

#### 4) Lebih dari Kebutuhan Biasa<sup>29</sup>

Ulama-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka menambah ketentuan nisab, kekayaan yang berkembang dengan lebihnya kekayaan itu dari "kebutuhan biasa" pemilikinya, karena dengan ini seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah. Berdasarkan sabda Rasul: *'bayarlah zakat kekayaan kalian yang dengannya anda memperoleh kesenangan.'* Kebutuhan biasa (rutin) yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman senjata-senjata untuk mempertahankan diri, atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Atau yang termasuk kebutuhan primer, seperti hutang, peralatan kerja, perabot rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan.<sup>30</sup> Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai sejumlah uang yang perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan diatas, maka ia berarti tidak mempunyai apa-apa. Artinya ia tidak wajib zakat.

#### 5) Bebas dari Hutang

Masalah ini sedikit telah disinggung pada penjelasan "milik penuh". Secara singkat ada tiga pendapat. (1) Jumhur ulama (Malik, Auza'i, dan Syafi'i) membedakan harta yang tampak<sup>31</sup> dan yang tersimpan<sup>32</sup>; (2) Abu Hanifah, hutang menghalangi wajib zakat atas seluruh kekayaan, kecuali hasil pertanian dan buah-buahan; (3) Abu Ubaid, hutang menghalangi wajib zakat apabila hutang tersebut betul-betul ada buktinya dan benar. Abu Ubaid, meriwayatkan dari Saib bin Yazib: saya mendengar Utsman bin Affan berkata "ini adalah bulan zakat, siapa yang mempunyai hutang bayarlah sebelum kalian mengeluarkan zakat kekayaan kalian".

<sup>29</sup>Dasarnya adalah hadis: "Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya"; hadis lain "Zakat tidak dibebankan selain ke atas pundak orang kaya" (HR. Imam Ahmad dan Muslim).<sup>30</sup> Imam Ahmad dan Muslim musnadnya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah). Firman Allah 'mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang mereka berikan. Katakanlah sesuatu yang "lebih"' (Al-Baqarah: 219) Ibnu Katsir berkata: Ibnu Umar, Mujahid, 'Atha, Ikrima, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatada, Kasim, Salim, 'Atha Khurasani, Rabi'ah bin Anas berpendapat bahwa *al-Afwu* dalam ayat tersebut adalah "lebih". Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1: 256.

<sup>30</sup>Rafiq Yunus, *an-Nama'*..., h. 109, menyebutkan: Barang pokok (*al-Qunniyah*), barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari baik yang tetap maupun tidak tetap. Barang ini tidak wajib zakatnya, seperti pakaian, hewan tunggangan (*al-dawab*), mobil, rumah dan perabot rumah tangga.

<sup>31</sup>Wajib zakat ada hutang atau tidak. Ada beberapa alasan dalam hal ini: Petugas pemungut zakat masa Rasul dan Sahabat tidak pernah menanyakan pemilikinya ada hutang atau tidak. Di zaman Abu Bakar, kelompok ini diperangi karena tidak membayar zakat. Pemungut zakat juga tidak pernah menanyakan zakat kekayaan tersimpan. Dan orang-orang miskin sangat tersentuh dengan kekayaan yang kelihatan. Artinya zakat kekayaan tampak sangat kuat.

<sup>32</sup>Hutang menghalangi wajib zakat. Diriwayatkan Malik dalam *al-Muwaththa'* 'siapa yang mempunyai hutang, bayarlah terlebih dahulu, kemudian baru ia mengeluarkan zakat sisanya.' Syafi'i juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari sumber Said bin Yazid dari Usman.

Namun, Ibnu Rusyd,<sup>33</sup> menjelaskan bahwa menurut pendapat jumhur ulama, maksud syariat yang paling jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang yang berhutang. Hal ini didukung oleh nash-nash, jiwa, dan prinsip-prinsip integral syariat mengenai kekayaan. Pemilikan orang yang berhutang itu lemah dan tidak utuh, orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senisab termasuk yang boleh menerima zakat karena termasuk kategori miskin, orang yang mempunyai hutang tidaklah termasuk orang kaya karena ia perlu menyelesaikan hutangnya, konsekwensinya adalah bahwa zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dan orang yang berhutang adalah dalam kesulitan.

#### 6) Cukup Haul

Genap setahun (354 hari tahun Hijrah, 365 hari tahun Masihi). Jumhur ulama fiqih, mempersyaratkan emas, perak, dan ternak wajib zakat setelah setahun. Hal ini karena penerapan yang dilakukan oleh khalifah, populernya di kalangan sahabat, populernya di kalangan masyarakat, dan keyakinan para ulama itu bahwa kepopuleran seperti itu tentulah berarti bahwa hal itu tidak diperselisihkan yang berarti sudah merupakan ketetapan (*tauqifi*). Sebuah hadist marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Nabi saw. menyebutkan: "*tidak ada zakat atas sesuatu kekayaan sampai berlalu satu tahun*" (HR. Daruquthni dan Baihaqi dari Ibnu Umar)". Dari Ibnu Masud, Ibnu Abbas dan Muawiyah dilaporkan, berpendapat bahwa kekayaan sudah wajib zakat bila digunakan setelah satu tahun. Para ulama *salaf* dan *khalaf* berpendapat bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagang hanya diwajibkan satu kali dalam satu tahun dan bahwa zakat tidak dipungut dua kali dalam tahun itu.

Perbedaan para ulama terletak pada "kekayaan perolehan".<sup>34</sup> Yang dipertentangkan adalah seperti uang, harta benda perdagangan dan ternak. Apakah kekayaan perolehan wajib zakat setelah cukup haul, atau tidak? Jika tidak sampai senisab apakah digabung dengan harta yang ada pada pemilik, lalu dizakat? Ibnu Qudama dalam *Al- Mughni* seperti dikutip al-Qaradhawi membaginya menjadi tiga golongan. 1) Bila kekayaan yang diperoleh itu menjadi berstatus berkembang karena bertambah dengan kekayaan yang ada padanya, maka wajib zakat seperti keuntungan dagang dan hasil peternakan. 2) Bila kekayaan yang menjadi perolehan itu tidak satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya, misalnya ia mempunyai satu nisab unta yang menjadi perolehannya adalah uang. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut Jumhur ulama harta perolehannya tidak disamakan dengan harta yang ada padanya, bila "perolehannya" sampai senisab diberlakukan padanya satu

<sup>33</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 238.

<sup>34</sup>yaitu kekayaan yang meliputi pendapatan yang teratur, seperti gaji dan upah, imbalan, keuntungan dan pemberian atau sejenisnya. Sebagian sama seperti tanaman, buah-buahan, logam mulia wajib zakat begitu diperoleh bila sampai senisab dan ini tidak dipertentangkan.

tahun lalu dikeluarkan zakatnya, sedangkan bila tidak sampai senisab tidak dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat Ibnu Masud, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah zakat wajib begitu "perolehan" itu diterima. Diriwayatkan oleh Ahmad, dari sumber yang bukan hanya satu mengatakan "harus dikeluarkan zakatnya begitu diperoleh." Hadis dari Ibnu Masud, "Abdulah memberi kami sesuatu dan mengeluarkan zakatnya." 3) Bila kekayaan perolehan itu satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya yang sudah sampai senisab dan sudah sampai masanya satu tahun, misalnya ia mempunyai empat puluh ekor kambing yang belum lewat masanya satu tahun, kemudian ia membeli atau diberi seratus ekor lagi. Menurut Ahmad dan Syafi'i yang terakhir dikeluarkan zakatnya setahun kemudian. Menurut Hanafi yang terakhir itu digabungkan perhitungan tahunnya dengan kekayaan yang lain, kemudian dikeluarkan zakatnya bersama-sama kekayaannya yang sudah sampai masanya setahun penuh.<sup>35</sup>

Agaknya pendapat Hanafi lebih dekat pada prinsip pensyariaan zakat, dan menurut penulis sejenis atau tidak harta perolehan tersebut dengan harta yang ada pada seseorang tidak ada dalil yang melarang menggabungkannya, lalu menaksir nisabnya secara bersama-sama dan mengeluarkan zakatnya dengan "haul" harta yang lebih dahulu. Karena memisah-misahkan harta yang ada pada pemilik seperti menghindar-hindar dari membayar zakat.

### 3. Pengembangan Sumber Zakat di Indonesia

Di Indonesia, kehadiran undang-undang zakat nomor 38 tahun 1999<sup>36</sup> cukup membawa pengaruh pada paradigma masyarakat Indonesia tentang zakat. Walaupun perubahan ini menurut penulis belum terlalu signifikan, namun paling tidak pengembangan sumber-sumber zakat telah dilakukan, dan telah mulai pula terlihat kesadaran pada sebagian masyarakat yang memiliki jenis usaha selain yang disebut dalam fiqh-fiqh klasik untuk membayar zakatnya.<sup>7</sup>

Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa zakat, adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk<sup>3</sup>berikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>37</sup> Dan disebutkan ada tujuh jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:

1. Emas, perak dan uang.
2. Perdagangan dan perusahaan.
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
4. Hasil pertambangan.
5. Hasil peternakan.
6. Hasil pendapatan dan jasa.
7. Rikaz.<sup>38</sup>

<sup>35</sup>Yusuf al<sup>4</sup>aradhawi, 2007, h. 125-166.

<sup>36</sup>Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari 10 bab 25 pasal.

<sup>37</sup>Undang-undang Nomor 38, Bab I pasal 1 ayat (2)

<sup>38</sup> Undang-undang Nomor 38, Bab IV, Pasal 11 (2)

Menurut Didin, jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini. Yaitu :

1. Zakat profesi.
2. Zakat Perusahaan.
3. Zakat surat-surat berharga.
4. Zakat perdagangan mata uang.
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
6. Zakat madu dan produk hewani.
7. Zakat investasi properti.
8. Zakat asuransi syari'ah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
10. Zakat sektor rumah tangga modern.<sup>39</sup>

Baik undang-undang maupun Didin, mengarahkan bahwa sumber zakat itu dapat berupa individu dan perusahaan. Hal ini sesuai dengan aturan dalam undang-undang zakat "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat".<sup>40</sup>

Dalam menetapkan sumber wajib zakat, BAZIS, menyebutkan ada empat prinsip yang apabila prinsip tersebut ada dalam harta tersebut, maka wajib dizakati, yaitu:

1. *'Illat* Kesuburan atau Berkembang

Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung *'illat* kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan ditanam atau diperdagangkan (semua harta yang berkembang).

2. Tanaman yang bernilai ekonomis

Ini sangat jelas dalam ketentuan zakat. Berdasarkan dalil Al-quran,<sup>41</sup> hadis,<sup>42</sup> ijma' dan rasio.<sup>43</sup>

<sup>39</sup>Lihat: Didin Hafidhuddin, 2002, h. 91-121

<sup>40</sup>Undang-undang No. 26/38 Pasal 2

<sup>41</sup>Dalil al-Qurannya, surat al-An'an 4 ayat 141: "*Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)*". Al-Baqarah ayat 267: "*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untukmu.*"

<sup>42</sup>Dalil dari hadis: "*Pada tanaman yang disiram dengan (hujan dari) langit, dan mata air, atau tanaman 'atsari (tanaman yang disiram oleh air hujan, atau tanaman yang akarnya dapat mengisap mata air dari sumber air yang dekat dengannya tanpa disiram lagi). terdapat kewajiban sepersepuluh. Dan pada tanaman yang disiram (menggunakan) alat, terdapat kewajiban zakat seperduapuluh.*" Diriwatkan oleh Al-jama'ah kecuali muslim dari Ibnu Umar (Annail IV/139). Dan sabda Nabi: "*Pada tanaman yang disiram oleh sungai dan mendung (hujan), terdapat kewajiban sepersepuluh. Sedang pada tanaman yang diairi melalui alat penimba,*"<sup>42</sup>terdapat *seperduapuluh.*" Diriwatkan oleh Ahmad, Nasai dan Abu Dawud. Dia berkata: sungai dan mata air, dari Jabir (Nailul Authar IV/139).

3. Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud padat (hasil tambang).
4. Bahwa gaji, honor dan uang jasa, yang kita terima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib kita tunaikan (pendapatan).<sup>44</sup>

Empat prinsip ini agaknya yang digunakan oleh BAZIS dalam menentukan apakah suatu harta atau usaha diwajibkan zakat atau tidak. Dan juga yang mendasari penghitungan zakat yang dicantumkan dalam lampiran II Instruksi Menteri Agama RI nomor 5 tahun 1991 tentang tabel jenis harta dan ketentuan wajib zakat. Dalam tabel ini disebutkan lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: Tumbuh-tumbuhan, emas dan perak, perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa, binatang ternak, penghasilan tetap.

Menurut peneliti dari empat prinsip ini, maka sumber zakat dapat berupa kekayaan yang dikembangkan/diusahakan yaitu berupa ternak, pertanian dan perdagangan. Dan kekayaan yang merupakan pendapatan/perolehan yang berupa hasil tambang, gaji, jasa/profesi, sewa, dan lain-lain. Dengan demikian, penerimaan zakat di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dengan memperluas basis zakat (sumber zakat).

Ada satu sumber zakat yang potensial dan sangat menjanjikan jika dikelola dengan optimal, yaitu 'zakat uang'. Ulama kontemporer memandang bahwa uang kertas wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana uang emas-perak, yaitu 2,5%.<sup>45</sup> Jika dioptimalkan, potensi zakat uang adalah signifikan. Namun perlu dipertimbangkan aspek fiqh, yaitu bahwa non-muslim tidak wajib zakat, dan harta haram, seperti kekayaan yang diperoleh dari riba, tidak wajib zakat.<sup>46</sup> Dan jika potensi hanya dari perbankan syariah, maka potensi zakat uang ini akan menyusut drastis.

---

<sup>43</sup>Adapun dalil berupa ijma' maka para Ulama sudah sepakat tentang kewajiban sepersepuluh wajib untuk tanaman yang disiram tanpa jerih payah pemiliknya seperti disiram olah air hujan dan tanaman yang menghisap air dengan akarnya. Sedangkan tanaman yang disiram dengan biaya dan jerih payah pemiliknya maka wajib berzakat seperduapuluh. Memang sudah terjadi konsensus Ulama tentang hal ini, seperti yang dinyatakan oleh al-Baihaqi, kalau tanaman tersebut disiram dengan jerih payah pemiliknya selama setengah tahun, dan setengah tahun sisanya tanpa dengan jrih payah pemiliknya, maka zakatnya adalah tigaperempatpuluh. Hal ini berpedoman pada kandungan salah satu dari keduanya. Dan kalau salah satu cara penyiramannya ada yang lebih banyak dari pada yang lain, maka zakatnya dihitung dengan cara penyiraman yang lebih banyak, sehingga gugurlah ketentuan yang lain (cara penyiraman yang lebih sedikit). Sedangkan dalil berupa rasio ialah sebab mengeluarkan kewajiban sepersepuluh kepada orang fakir merupakan salah satu usaha mensyukuri nikmat, menguatkan orang yang lemah, membuatnya siap menunaikan kewajiban, dan termasuk usaha penyucian dan pembersihan diri dari dosa. Dan semua itu merupakan suatu keharusan baik dari segi akal maupun syari'ah.

<sup>44</sup>Yang dimaksud dengan prinsip di sini adalah dasar, asas, aturan pokok. Jadi aturan pokok bagi sumber-sumber zakat, atau menurut Abdul-Khaliq an-Nawawi, adalah kaidah-kaidah umum bagi harta benda yang dikenakan zakat atasnya. Depag RI, *Pedoman Zakat 9 seri*, Jakarta, 2000

<sup>45</sup>Yusuf al-Qaradhawi, 2007, h. 266-270; Sabiq, terj., 1996, Jilid 3, h. 33.

<sup>46</sup>Yusuf al-Qaradhawi, 2007, h. 131-133.

Hasil penelitian Adnan tahun 2001 dalam Muhammad dan Ridwan<sup>47</sup>, yang menghitung potensi ekonomi zakat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang begitu kecil secara geografis dan relatif tidak kaya, ternyata menghasilkan angka yang spektakuler. Dengan asumsi bahwa penduduk DIY 3 juta manusia, 80 % diantaranya Muslim, dan dari 80 % itu atau 2.400.000 orang, hanya 500.000 orang yang muzakki. Dari 500.000 orang ini diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yakni 200.000 orang yang berpendapatan 5.000.000,- per bulan; 200.000 orang yang berpendapatan 3.000.000,- per bulan; dan 100.000 orang yang berpendapatan 1.000.000,- per bulan. Dengan tetap beranggapan bahwa tarif zakat tetap 2.5 %, maka terdapat potensi zakat sebesar Rp 42,5 milyar per bulan, atau sama dengan Rp 510,- milyar per tahun. Bila dihitung secara *agregat* untuk keseluruhan provinsi di Indonesia, dengan asumsi konservatif bahwa semua provinsi di Indonesia sama kecil dan tidak kayanya dengan DIY, maka terdapat potensi zakat sebesar Rp 6,12 triliun per tahun.

Masih dengan asumsi yang sama, bila semua potensi ini diarahkan ke sektor produktif untuk membuka usaha kecil dan menengah (UKM), misalnya setiap pendirian UKM baru memerlukan Rp 25 juta sebagai modal, dan setiap UKM akan menyerap lima tenaga kerja, maka dalam satu tahun dapat dibangun 1700 UKM dan menyerap 8500 tenaga kerja. Bila sebuah SMU mampu memproduksi 200 alumni setiap tahun, maka ini akan menyerap 42,5 SMU atau setingkat. Dalam skala nasional, dengan asumsi yang sama, maka akan dapat dibangun 1700 x 33 provinsi = 56100 UKM yang akan menyerap sedikitnya 280.500 tenaga kerja setiap tahunnya.<sup>48</sup>

Masalah zakat uang ini, Wahbah Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu* menyatakan, bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, dan darat dan lain sebagainya. Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fiqh Zakat* mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun untuk melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang ragu tentang kewajiban zakat uang ini. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Didin, para ulama madzhab Hambali, madzhab Maliki, ulama-ulama Hadawiyyah dari madzhab Zaidiyyah, juga Abu Zahra, Abdul Wahhab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa apapun bentuk hartanya wajib dikeluarkan zakatnya, dengan alasan: (1) Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti surat at-Taubah ayat

<sup>47</sup> Muhammad dan Ridwan, 2005, dalam pendahuluan, h. xiv

<sup>48</sup> Muhammad dan Ridwan, 2005, dalam pendahuluan, h. xiv

103 terdapat perintah yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki. Juga terdapat hadis yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Turmudzi dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Apabila engkau telah mengeluarkan zakat harta engkau, maka engkau telah melaksanakan kewajiban.” Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda: “Keluarkan oleh kalian, zakat harta kalian.” (HR. Muslim). (2) Alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para fuqaha, adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dapat dipakai wanita, kuda yang dapat dipergunakan untuk berperang, sapi, dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan *Ijma' Ulama*. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.<sup>49</sup> (3) Diantara hikmah disyariatkannya zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama, dan menjaga serta menyebarkan dakwah Islam. Semua itu akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya. (4) Mukhtamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan *fiqh* yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati, bukan dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya. Ini berdasarkan pada sebuah hadits dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>50</sup> (5) Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, menyebutkan bahwa zakat penghasilan, yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dll yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Hukumnya wajib apabila sampai nisab dan cukup haul yakni senilai 85 gram emas, dengan kadar 2.5%, langsung dikeluarkan apabila sampai senisab dan dikumpulkan setahun apabila tidak sampai senisab.

Yusuf Al-Qaradhawi, menyebutkan, Zakat Profesi (*Kasbul-'amal* dan *al-Mihanul-Hurrah*), yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud dengan *kasbul-'amal* oleh al-Qaradhawi adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah. Sedangkan *al-Mihanul-Hurrah* adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang

<sup>49</sup>Masalah ini dapat pula dibaca dalam: Rafiq Yunus, h. 109-110

<sup>50</sup>Didin Hafidhuddin, Zakat Investasi Properti (Pabrik Dan Yang Sejenisnya, [www.pkpu.or.id](http://www.pkpu.or.id), diakses 25 Maret 2013

lain, seperti pekerjaan seorang dokter swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

Pada prinsipnya, sekitar tahun 1952 M di Dimisyik, Abdur-Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khallaf telah melontarkan masalah zakat profesi ini pada perkuliahan mereka. Mereka mengqiaskan upah kerja dan penghasilan usaha bebas dengan pendapat uang sewa rumah menurut Mazhab Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa barang siapa yang menyewakan rumahnya dan ia menerima uang sewa sebanyak satu nisab, maka wajib zakat atasnya pada waktu menerima uang sewa itu, tanpa syarat menunggu setahun. Menurut al-Qaradhawi, gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori *mal mustafad*,<sup>52</sup> yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. *Mal mustafad* sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat.

Dengan demikian, terdapat kesepakatan di kalangan ulama, salaf, khalaf dan kontemporer tentang kewajiban zakat uang ini.

### C. Penutup

Sumber zakat, sejak awal Islam sampai sekarang senantiasa mengalami perkembangan. Perkembangan ini sesuai dengan ruh dan inti dari ibadah zakat yaitu pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt. Sebagai pengabdian sosial, sumber zakat sudah seharusnya selalu berkembang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat suatu negara dan atau tempat, yang tentu saja dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Syari'ah tentang pengaturan zakat.

Hukum kewajiban zakat harta harus mencerminkan sifat kaya. Status itu tidak akan menjadi kenyataan hanya dengan memiliki kekayaan yang hanya cukup untuk makan bagi dirinya dan keluarganya. Artinya zakat itu dikeluarkan karena adanya kekayaan yang lebih. Dan *Annama'* (berkembang) merupakan prinsip yang paling utama dalam menetapkan sumber zakat.

Perbedaan pendapat tentang nisab dan kadar zakat, serta perkembangan dunia usaha saat ini menghendaki adanya peran ulama dan *umara* yang lebih proaktif dalam mengatur pengelolaan zakat di Indonesia.

### Daftar Pustaka

Abdullah al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Islam*, Jakarta: Grafindo, 2006

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzâhibi al-Arba'ah*, Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt

AbulHasan Muhammad Sadeq, *Economic Development In Islam*, Malaysia: darul Ehsan, 1991

<sup>51</sup> Yusuf al-Qaradhawi, 2007, h. 459-489

<sup>52</sup> *Mal mustafad*, adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara pemilikannya yang disyahkan oleh undang-undang.

- Afzalurrahman, <sup>21</sup> *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, <sup>12</sup> 1995.
- Ahmed, Habib, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI, 2004.
- Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat 9 Seri*, Jakarta, <sup>17</sup> 2000.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang ZIS*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- <sup>6</sup> ----, *Zakah Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- <sup>10</sup> Abu Katsir, Tafsir jilid 1.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid*, (Mesir: <sup>5</sup> Mustafa al-Babi al-Halabi 1370 H), I, cet- 2.
- Kahf, <sup>8</sup> Mönzer, *Zakah Management in Some Muslim Countries*, Jeddah: IRTI, 2000.
- , "The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice", Paper Prepared for the International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kualalumpur, April 26-30, 1999.
- M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Teory and Practice*, Edisi terj. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Solo: Amanah Bunda Sejahtera, 1997.
- Muh. Abu Zahrah, *Zakah dalam Perspektif Sosial*, 2001, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakah & kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh jilid I*, Jakarta: Logos, 2001.
- Rafiq Yunus al-Mushry, *Annama' fi Zakati al-mali*, Daru al-Maktabiy, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Kuwait: Dar-al-Bayan, tt.
- <sup>13</sup> ----, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1996.
- Sadeq, Abu al-Hasan, *A Survey of the Institution of Zakah: Issues, Theories and <sup>5</sup> Administration*, Jeddah: IRTI, 2002.
- Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- <sup>15</sup> i Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat & Pajak*, 2004.
- Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, jo UU Nomor 23 Tahun 2013.
- Wahbah Zuhaily, juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997
- , *Fiqih Zakat*, Surabaya: Bintang, 2001.
- Yusuf Qaradhawi, *Fikih Zakat*, Beirut: Barul Irsyad, 1968.
- , *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.

# Paper

---

## ORIGINALITY REPORT

---

7 %

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

7 %

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

- 1** Mustafa Darwis, Abdul Rahim. "Implementasi Keuangan Publik Islam (Studi Pada Kriterium Kaya Dalam Zakat Terhadap Perda Zakat Di Sulawesi Selatan)", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 2019  
Publication 1 %

---
- 2** Sarmiji Aseri, Abu Bakar. "KIPRAH AL-WASHLIYAH DI KALIMANTAN SELATAN DI BIDANG PENDIDIKAN", Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 2010  
Publication 1 %

---
- 3** Mochlasin Mochlasin. "COMMUNITY DEVELOPMENT DENGAN INSTRUMEN ZAKAT PROFESI DI DESA JUMOYO, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG", INFERENSI, 2015  
Publication 1 %

---
- 4** Ridwan Ridwan. "ZAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PPh 21) (Analisis Penerapan Zakat dalam Perhitungan Pemotongan PPh)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 1 %

5

Syaakir Sofyan. "PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2018

Publication

---

<1%

6

Y Yusefri. "Penggunaan Dalil Hadis Mâl Al-Mustafad Dan Qiyâs Dalam Penetapan Ketentuan Hukum, Haul Dan Nisab Zakat Profesi", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2017

Publication

---

<1%

7

Muh Zumar Aminuddin. "Kontribusi zakat, infak, sadaqah dan wakaf terhadap civil society (studi kasus di Yayasan Solopeduli Surakarta)", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013

Publication

---

<1%

8

Muhammad Munadi, Muslimah Susilayati. "KINERJA LEMBAGA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMMAT (Studi pada Web Dompot Dhuafa, Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah)", INFERENSI, 2016

Publication

---

<1%

9

Sarifudin Sarifudin. "Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019

Publication

---

<1%

- 10 Husin Bafadhal. "ZAKAT SERIKAT USAHA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 2018  
Publication <1 %
- 
- 11 Muhammad Tho'in. "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 2017  
Publication <1 %
- 
- 12 NAIMAH NAIMAH. "Naimah, Kedudukan Hukum Wakaf Tunai dalam Telaah Fiqh Muamalah... 81 KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 2015  
Publication <1 %
- 
- 13 الفريابي ، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن ، 207 - 301 هـ.. ""الصيام : الجزء الأول", *Turath For Solutions*, 2013.  
Publication <1 %
- 
- 14 Firman Muhammad Arif. "Aktualisasi Nalar Zari'ah dalam Mengantisipasi Kejahatan melalui Financial Technology", *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 2020  
Publication <1 %
- 
- 15 Muhammad Yusuf, Tubagus Ismail. "PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, PENGETAHUAN ZAKAT DAN SIKAP <1 %

# TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MUSLIM", *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2018

Publication

---

16

Evy Iskandar, Deddy Iskandar, Hafizh Maulana. "The Role of Accounting Information in the Determination to Muzakki's Decisions for Zakat payment", *Jurnal EMT KITA*, 2019

Publication

---

<1 %

17

Nurhadi Nurhadi. "FIQIH RATIONAL ABOUT ZAKAT AND IN GRANTS COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW (KHES)", *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2019

Publication

---

<1 %

18

Nanang E. Ariadi, Dwi Sugiarto. "STUDI SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2003

Publication

---

<1 %

19

Ridwan Ridwan. "PENGENDALIAN INTERN DAN AKUNTANSI DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016

Publication

---

<1 %

20

Muh Juan Suam Toro, Hasim Hasim, M Amien Gunadi, Indah Piliyanti. "ZAKAT

<1 %

# UNTUK SEKTOR PRODUKTIF: STUDI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI SURAKARTA", INFERENSI, 2013

Publication

- 
- 21** Murni Ngurawan. "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016  
Publication <1 %
- 
- 22** Rizky Muktamirul Khair, Busyro Busyro. "Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jumat Dalam Pemikiran Hukum Imâm Al-Nawawî", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2018  
Publication <1 %
- 
- 23** Siska Zakaria. "Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016  
Publication <1 %
- 
- 24** Muhaemin Muhaemin. "PROBLEMATIKA MADRASAH DINIYAH (MD) DI KOTA PALOPO SULAWESI SELATAN PASCA OTONOMI DAERAH", INFERENSI, 2012  
Publication <1 %
- 
- 25** Mubasirun Mubasirun. "DISTRIBUSI ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT", INFERENSI, 2013  
Publication <1 %
-

Mochlasin Mochlasin. "REKONSTRUKSI  
TEORI CONSUMER EQUILIBRIUM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM", Muqtasid:  
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2013

<1%

Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off